SALINAN



BUPATI TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 yang berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Laporan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
- 19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 302, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 32);

23. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peratuan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 925).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 893) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. tetap;
 - b. tetap;
 - c. tetap;
 - d. tetap;
 - e. tetap;
 - f. tetap;
 - g. tetap;
 - h. ASN dan Calon PNS yang sakit dan/atau izin selama 70% dari hari kerja bulan berjalan.
- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (2) Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja diberikan berdasarkan:
 - a. untuk jabatan pelaksana 10% (seratus persen) kehadiran;
 - b. untuk jabatan pengawas (eselon IV), jabatan fungsional tertentu Auditor Pertama dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah Pertama pada Inspektorat Daerah 80% (delapan puluh persen) kehadiran, 20% (dua puluh persen) kinerja;

- c. untuk jabatan administrator (eselon III.b), jabatan fungsional tertentu Auditor Muda dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda pada Inspektorat Daerah 65% (enam puluh lima persen) kehadiran, 30% (tiga puluh persen) kinerja dan 5% (lima persen) penugasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan;
- d. untuk jabatan Administrator (Eselon III.a), Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, Auditor Madya dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya pada Inspektorat 40% (empat puluh persen) kehadiran, 50% (lima puluh persen) kinerja dan 10% (sepuluh persen) penugasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan; dan
- e. untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), 25% (dua puluh lima persen) kehadiran, 55% (lima puluh lima persen) kinerja dan 20% (dua puluh persen) penugasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah, Koordinator Programer dan Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/Analis Akuntansi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | BESARAN/ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|--------------------------------------|---|
| - 1 | 2 | 4-11-4- |
| 1 | Dokter Spesialis | 25.000.000 |
| 2 | Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah | 6.300.000 |
| | Daerah/Analisis Akuntansi Pemerintah | |
| | Daerah pada BPKPAD | |
| 3 | Koordinator Programer Pada BPKPAD | 6.300.000 |

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (27), ayat (28), ayat (29), ayat (30) dan ayat (31) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;

Lampiran III diubah, sehingga keseluruhan Lampiran III berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|---|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 12.500.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan / Progam | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.550.000 |
| 7 | Kepala SKB | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| 8 | Kepala SMP | - | | 550.000 |
| 9 | Pengawas SMP | - | | 575.000 |
| 10 | Pengawas Pendidikan Luar Sekolah | - | | 500.000 |
| 11 | Kepala SD | - | | 475.000 |
| 12 | Pengawas SD | - | | 500.000 |

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

Lampiran IV diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|--|------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 16.000.000 |
| 2 | Kepala RSUD | III.a | 13 | 12.500.000 |
| 3 | Sekretaris Dinas Kesehatan | III.a | 12 | 7.500.000 |
| 4 | Kepala Bidang di Dinas Kesehatan | III.b | 11 | 4.500.000 |
| 5 | Kepala Bagian Tata Usaha di RSUD | III.b | 11 | 4.250.000 |
| 6 | Kepala Bidang di RSUD | III.b | 11 | 4.250.000 |
| 7 | Dokter Umum dan Dokter Gigi pada RSUD | - g | | 3.500.000 |
| 8 | Apoteker merangkap Kepala Apotik | - | | 3.000.000 |
| 9 | Apoteker | - | | 2.000.000 |
| 10 | Kepala Puskesmas | IV.a | 9 | 2.350.000 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | IV.a | 9 | 1.850.000 |
| 12 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.850.000 |
| 13 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| 14 | Kepala Gudang Farmasi | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| 15 | Kepala Poli Pemda | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| 16 | Asisten Apoteker | | | 1.500.000 |
| 17 | KTU pada Puskesmas | IV.b | | 1.500.000 |
| 18 | KTU pada Poli Pemda | IV.b | | 1.500.000 |
| 19 | Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Puskesmas | - | | 1.750.000 |

| 20 | Kepala Pustu | - | 1.300.000 |
|----|--------------------------------|---|-----------|
| 21 | Dokter Umum yang menduduki | | 2.000.000 |
| | jabatan Pemegang Program/Jurim | | |
| | pada Puskesmas | | |
| 22 | Pemegang Program pada | - | 850.000 |
| | Puskesmas | | |

(3) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;

Lampiran V diubah, sehingga keseluruhan Lampiran V berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|----------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 12.500.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.500.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.750.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Program | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| | dan Pelaporan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian / Kepala | IV.a | 9 | 1.550.000 |
| | Seksi | | | |
| 7 | Kepala UPTD | IV.a | 9 | 1.550.000 |
| 8 | Kasubbag UPTD | IV.b | 8 | 1.200.000 |

(4) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

Lampiran VI diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VI berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|----------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 12.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.500.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| | Perencanaan dan Keuangan | | | |
| | yang menduduki Pejabat | | | |
| | Penatausahaan Keuangan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian / Kepala | IV.a | 9 | 1.550.000 |
| | Seksi | | | |

(5) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;

Lampiran VII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VII berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|--|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 13.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.500.000 |
| 4 | Kepal Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menduduki Pejabat Penatausahaan | IV.a | 9 | 1.800.000 |
| | Keuangan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.700.000 |

(6) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

Lampiran VIII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VIII berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|-------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 12.500.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.500.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.750.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.650.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.650.000 |
| | dan Pelaporan | | | |
| 6 | Kepala Sub Bagian / Kepala | IV.a | 9 | 1.550.000 |
| | Seksi/Kepala UPTD | | | |
| 7 | Penyuluh Golongan IV | - | | 850.000 |
| 8 | Penyuluh Golongan III | - | | 750.000 |
| 9 | Penyuluh Golongan II | - | | 725.000 |

(7) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

Lampiran IX diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IX berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS | BESARAN/ |
|-----|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATA | ORANG/ |
| | | | N | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kelompok Jabatan Struktural | | | |
| 1 | Inspektur | II.b | 14 | 17.000.000 |
| 2 | Sekretaris | III.a | 12 | 5.750.000 |
| 3 | Inspektur Pembantu | III.a | 11 | 5.500.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.850.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.850.000 |
| | dan Pelaporan | | | |
| 6 | Kepala Sub Bagian Umum dan | IV.a | 8 | 1.800.000 |
| | Kepegawaian | | | |
| | Kelompok Jabatan Fungsional | | | |
| 1 | Pengawas Pemerintah Madya | - | 11 | 3.200.000 |
| 2 | Pengawas Pemerintah Muda | - | 9 | 2.850.000 |
| 3 | Pengawas Pemerintah Pertama | 12 | 8 | 1.600.000 |
| 4 | Auditor Ahli Madya | - | 11 | 3.200.000 |
| 5 | Auditor Ahli Muda | - | 9 | 2.850.000 |
| 6 | Auditor Ahli Pertama | - | 8 | 1.650.000 |

(8) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum Lampiran X Peraturan Bupati ini;

Lampiran X diubah, sehingga keseluruhan Lampiran X berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|--|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Badan | II.b | 14 | 13.500.000 |
| 2 | Sekretaris Badan | III.a | 12 | 4.500.000 |
| 3 | Kepala Bidang pada Bappeda | III.a | 11 | 3.750.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.800.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | IV.a | 9 | 1.800.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian pada Bappeda | IV.a | 9 | 1.700.000 |
| 7 | Kepala Seksi Pada Bappeda | IV.a | 9 | 1.700.000 |

(9) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural, Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini;

Lampiran XI diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XI berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|---|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Badan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah | II.b | 14 | 15.500.000 |
| 2 | Sekretaris Badan | III.a | 12 | 8.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah | III.a | 11 | 6.500.000 |
| 4 | Kepala Bidang | IV.a | 11 | 5.500.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 2.000.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | IV.a | 9 | 2.000.000 |
| 7 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 2.000.000 |
| 8 | Pengurus Barang Pengguna BPKPAD | - | | 1.800.000 |
| 9 | Pemegang Buku Kas Umum Daerah | | | 1.100.000 |
| 10 | Staf Golongan IV BPKPAD | V | | 1.000.000 |
| 11 | Staf Golongan III BPKPAD | - | | 950.000 |
| 12 | Staf Golongan I dan II BPKPAD | 9 | | 900.000 |
| 13 | Pengurus Barang Pengguna Badan / Dinas | - | | 900.000 |

(10) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XII berbunyi sebagai berikut:

| | | | | BESARAN/ |
|------|--------------------------------|--------|---------|------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS | ORANG/ |
| 110. | ONBITTITY | Bobbon | JABATAN | BULAN |
| | | | | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Badan | II.b | 14 | 12.000.000 |
| 2 | Sekretaris Badan | III.a | 12 | 4.500.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.500.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.650.000 |
| | dan Keuangan yang menduduki | | | |
| | pejabat penatausahaan keuangan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.550.000 |

(11) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum Lampiran XIII;

Lampiran XIII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XIII berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|---|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sekretaris Daerah | II.a | 15 | 26.500.000 |
| 2 | Asisten | II.b | 14 | 16.500.000 |
| 3 | Staf Ahli Bupati | II.b | 13 | 12.500.000 |
| 4 | Kepala Bagian Sekretariat Daerah | III.a | 12 | 8.000.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian | IV.a | 9 | 1.850.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah | IV.a | 9 | 1.800.000 |
| 7 | Adc. 1 Bupati | - | | 4.000.000 |
| 8 | Adc. 2 Bupati | - | | 3.750.000 |
| 9 | Adc. 3 Bupati | - | | 3.500.000 |
| 10 | Adc. Wakil Bupati 1 | - | | 2.500.000 |
| 11 | Adc. Wakil Bupati 2 | - | | 2.250.000 |
| 12 | Adc. Sekda | - | | 2.250.000 |
| 13 | Supir Bupati | - | | 3.750.000 |
| 14 | Supir Wakil Bupati | - | | 2.250.000 |
| 15 | Supir Sekda | - | | 2.100.000 |

(12) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;

Lampiran XIV diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XIV berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|-------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.250.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Pelaporan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian / Kepala | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| | Seksi | | | |

(13) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini;

Lampiran XV diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XV berbunyi sebagai berikut:

| NO | TATO ACDANI | DOD! ON | KELAS | BESARAN/ |
|-----|----------------------------|---------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.500.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | Perencanaan dan Pelaporan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | Keuangan | | | |
| 6 | Kepala Sub Bagian / Kepala | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| | Seksi | | | |
| 7 | Provost Satpol PP | - | | 750.000 |
| 8 | PPNS | - | | 850.000 |
| 9 | Intelijen | 2 | | 750.000 |

(14) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini;

Lampiran XVI diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XVI berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN ESELO | | KELAS JABATA | BESARAN/ORA NG/BULAN |
|-----|---------------------------|-------|-----------------|-------------------------|
| | | 14 | N | (Rp.) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 12.500.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.500.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | Perencanaan dan Pelaporan | | | |
| 5 | Kepal Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian/Kepala | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| | Seksi/Kepala Sub Bidang | | | |

(15) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XVII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XVII berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|--------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.500.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | Perencanaan dan Keuangan | | | |
| | yang menduduki pejabat | | | |
| | penatausahaan keuangan | | | |

| 5 | Kepal Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala UPTD | IV.a | 9 | 1.200.000 |
|---|--|------|---|-----------|
| 6 | Kepala Tata Usaha UPTD | IV.b | 8 | 1.050.000 |

(16) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XVIII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XVIII berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|---------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Keuangan yang menduduki | | | |
| | pejabat penatausahaan keuangan | | | |
| 5 | Kepal Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.200.000 |

(17) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX Peraturan Bupati ini;

Lampiran XIX diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XIX berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|---------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Keuangan yang menduduki | | | |
| | pejabat penatausahaan keuangan | | | |
| 5 | Kepal Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.200.000 |

(18) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XX Peraturan Bupati ini;

Lampiran XX diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XX berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|---------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Keuangan yang menduduki | 1 | | |
| | pejabat penatausahaan keuangan | | | |
| 5 | Kepal Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| | / Kepala UPTD | | | |
| 6 | Kepala Tata Usaha UPTD | IV.b | 8 | 1.050.000 |

(19) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXI diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXI berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|----------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Pelaporan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian Keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 8 | 1.200.000 |

(20) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXII berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|--|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menduduki pejabat Penatausahaan Keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala UPTD | IV.a | 9 | 1.200.000 |

| 6 | Penyuluh Golongan IV | - | 850.000 |
|---|-----------------------|---|---------|
| 7 | Penyuluh Golongan III | - | 750.000 |
| 8 | Penyuluh Golongan II | - | 725.000 |

(21) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXIII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXIII berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|----------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Keuangan yang menduduki | | | |
| | pejabat Penatausahaan Keuangan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| | / Kepala UPTD | | | |
| 6 | Kepala Tata Usaha UPTD | IV.b | 8 | 1.050.000 |
| 7 | PPNS | _ | | 850.000 |

(22) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXIV diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXIV berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|--|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.500.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menduduki pejabat Penatausahaan Keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.200.000 |

(23) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXV diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXV berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|----------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.500.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.500.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Keuangan yang menduduki | | | |
| | pejabat Penatausahaan Keuangan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.200.000 |

(24) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXVI diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXVI berbunyi sebagai berikut:

| | | | KELAS | BESARAN/ |
|-----|----------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ORANG/ |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Keuangan yang menduduki | | | |
| | pejabat Penatausahaan Keuangan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| | / Kepala UPTD | | | |
| 6 | Kepala Tata Usaha UPTD | IV.b | 8 | 1.050.000 |

(25) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXVII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXVII berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|------------------|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.500.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |

| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
|---|--|-------|----|-----------|
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menduduki pejabat penatausahaan keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi | IV.a | 9 | 1.200.000 |

(26) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXVIII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXVIII berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|--|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | BREELE | | 3 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menduduki pejabat penatausahaan keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang / Kepala UPTD | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| 6 | Kepala Tata Usaha UPTD | IV. b | 8 | 1.050.000 |

(27) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXIX diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXIX berbunyi sebagai berikut:

| NO | VADAMAN | DODLON | KELAS | BESARAN/ |
|-----|--------------------------------|--------|---------|-------------|
| NO. | JABATAN | ESELON | JABATAN | ' ' |
| | | | | BULAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas | II.b | 14 | 11.000.000 |
| 2 | Sekretaris Dinas | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| | dan Keuangan yang menduduki | | | |
| | pejabat penatausahaan keuangan | | | |
| 5 | Kepala Sub Bagian/Kepala | IV.a | 9 | 1.200.000 |
| | Seksi/Kepala Sub Bidang | | | |

(28) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXX diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXX berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|--|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Badan | II.b | 14 | 11.500.000 |
| 2 | Sekretaris Badan | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menduduki pejabat penatausahaan keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang | IV.a | 9 | 1.200.000 |

(29) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXI Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXXI diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXXI berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|---|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Badan | II.b | 14 | 12.000.000 |
| 2 | Sekretaris Badan | III.a | 12 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Bidang | III.a | 11 | 3.250.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian Penyusun Program | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 5 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang | IV.a | 9 | 1.200.000 |

(30) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXXII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXXII berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|--|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sekretaris DPRD | II.b | 14 | 11.500.000 |
| 2 | Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD | III.a | 11 | 4.000.000 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang menduduki Pejabat Penatausahaan Keuangan | IV.a | 9 | 1.350.000 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IV.a | 9 | 1.200.000 |

(31) Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang duduk dalam Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini;

Lampiran XXXIII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XXXIII berbunyi sebagai berikut:

| NO. | JABATAN | ESELON | KELAS JABATAN | BESARAN/ ORANG/ BULAN (Rp.) |
|-----|---|--------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Camat | III.a | 12 | 7.500.000 |
| 2 | Sekretaris Camat | III.b | 11 | 3.750.000 |
| 3 | Lurah | IV.a | 9 | 2.000.000 |
| 4 | Kepala Seksi pada Kantor Camat | IV.b | 8 | 1.200.000 |
| 5 | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yang menduduki Pejabat Penatausahaan Keuangan di Kecamatan | IV.b | 9 | 1.250.000 |
| 6 | Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan | IV.b | 8 | 900.000 |

5. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan kepada ASN dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan selain yang ditetapkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (31).
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. golongan I dan golongan II sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan;

- b. golongan III sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
- c. golongan IV sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anggota Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada Dinas Kesehatan Daerah dan Tenaga Kesehatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. golongan I dan golongan II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan;
 - b. golongan III sebesar Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan; dan
 - c. golongan IV sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (5) Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada Kantor Camat dan Kelurahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. golongan I dan golongan II sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. golongan III sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. golongan IV sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) perorang per bulan.
- (6) Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada UPTD Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. golongan I dan golongan II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. golongan III sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus ratus sembilan puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. golongan IV sebesar Rp. 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.
- (7) Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga Guru Non Sertifikasi, pegawai tata usaha di sekolah dan penjaga sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. golongan I dan golongan II sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. golongan III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. golongan IV sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Aparatur Sipil Negara dan Calon PNS dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 apabila:

- a. tetap;
- b. tetap;
- c. tetap;
- d. tetap;
- e. tetap;
- f. tidak melaksanakan absensi elektronik pada pagi atau sore hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka diberikan sanksi pemotongan sebesar 2,25% dari aspek kehadiran;
- g. tetap;
- h. tetap;
- i. tetap;
- j. tetap;
- k. tetap;
- l. tetap;
- m. tetap;
- n. tetap;
- o. tetap;p. tetap;
- q. tetap;
- r. ketentuan mengenai absensi dan pembayaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja pada bulan Ramadan disesuaikan dengan absensi, ketentuan dan peraturan yang berlaku selama bulan ramadan.

Pasal II

Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 dibayarkan terhitung mulai bulan April 2020.

Pasal III

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, telah dilakukan perubahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal IV

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 24 April 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 927

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASWIN RANGKUTI, SH

NIP. 19640508 198410 1 001